



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas penyelenggara pemerintahan di daerah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat diperlukan pedoman;
  - b. bahwa untuk menciptakan kerja sama yang terpadu dan terintegrasi perlu suatu kaidah pedoman tata hubungan kerja antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diperlukan adanya kerja sama yang sinergis antar penyelenggara pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan umum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata

Hubungan Kerja Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK**  
**dan**  
**BUPATI TRENGGALEK**  
**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
5. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
10. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek berdasarkan Asas Otonomi.
11. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Bupati Trenggalek sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
12. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah Kabupaten Trenggalek dalam rangka dekonsentrasi.
13. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Kabupaten Trenggalek untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

14. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah.
15. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek.
17. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Trenggalek.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Tata Hubungan Kerja Pemerintahan Daerah adalah acuan yang memuat prinsip-prinsip dan pola mekanisme dalam melaksanakan hubungan kerja antar unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang meliputi Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah.
20. Prinsip Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Trenggalek adalah landasan yang menjadi rujukan di dalam menentukan peran para penyelenggara Pemerintahan Daerah.
21. Mekanisme Hubungan Kerja Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bentuk hubungan kerja yang meliputi kerjasama, kemitraan, koordinasi, pengawasan, dan pembinaan antar para penyelenggara Pemerintahan Daerah Trenggalek.
22. Kebijakan Umum adalah kebijakan yang bersifat strategis dan makro, yang memuat arah pengambilan kebijakan publik oleh para penyelenggara Pemerintahan Daerah sesuai visi Trenggalek dan peraturan perundang-undangan.

23. Kebijakan Teknis Operasional adalah kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan umum.
24. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah Forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
25. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah terdiri atas Bupati dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:
  - a. kepastian hukum;
  - b. tertib penyelenggara negara;
  - c. kepentingan umum;
  - d. keterbukaan;
  - e. proporsionalitas;
  - f. profesionalitas;
  - g. akuntabilitas;
  - h. efisiensi;
  - i. efektivitas; dan
  - j. keadilan.

### **Pasal 3**

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

### **Pasal 4**

#### **Bagian Kedua**

#### **Urusan Pemerintahan Konkuren**

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

### **Pasal 5**

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. sosial.
  
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
  - a. tenaga kerja;
  - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pangan;
  - d. pertanahan;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - i. perhubungan;
  - j. komunikasi dan informatika;
  - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - l. penanaman modal;
  - m. kepemudaan dan olah raga;
  - n. statistik;
  - o. persandian;
  - p. kebudayaan;
  - q. perpustakaan; dan

- r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pariwisata;
  - c. pertanian;
  - d. kehutanan;
  - e. energi dan sumber daya mineral;
  - f. perdagangan;
  - g. perindustrian; dan
  - h. transmigrasi.

### **Pasal 6**

Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah:

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah;
- b. urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya Daerah menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang berkaitan dengan pemanfaatan langsung panas bumi dalam Daerah menjadi kewenangan Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggara.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani asas-asas umum pemerintahan yang baik dan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggara, Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Pelaksanaan pelayanan dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

## **Pasal 10**

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.
- (2) Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerah.
- (3) Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi.
- (4) Dokumen anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disampaikan oleh Bupati penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah.
- (5) Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh Bupati penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.

## **Bagian Ketiga**

### **Urusan Pemerintahan Umum**

#### **Pasal 11**

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

## **Pasal 12**

- (1) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Instansi Vertikal.
- (3) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (5) Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Daerah dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan.
- (2) Forum koordinasi pimpinan di Daerah dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Bupati untuk Daerah dan oleh camat untuk kecamatan.
- (3) Anggota forum koordinasi pimpinan di Daerah terdiri atas pimpinan DPRD, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Komandan Distrik Militer.
- (4) Anggota forum koordinasi pimpinan di kecamatan terdiri atas pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (5) Forum koordinasi pimpinan di Daerah dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan Instansi Vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum koordinasi pimpinan di Daerah dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS ,WEWENANG,**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN**

**PEMERINTAHAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di Daerah.
- (2) Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dengan penetapan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

**Pasal 15**

- (1) Bupati adalah kepala Pemerintahan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Bupati dibantu oleh seorang wakil Bupati.

**Pasal 16**

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

- (3) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Fungsi**

#### **Pasal 17**

- (1) DPRD berfungsi:
  - a. pembentukan Perda;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
- (3) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menjangkau aspirasi masyarakat.

#### **Pasal 18**

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a adalah fungsi untuk membentuk Perda, dan dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda.
- b. mengajukan usul rancangan Perda; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati.

#### **Pasal 19**

- (1) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati, yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### **Pasal 21**

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD melakukan pembahasan.
- (4) Atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dapat meminta klarifikasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- (5) DPRD dapat meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan lanjutan, atas kegiatan pemerintah lainnya.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban**  
**Pasal 22**

- (1) Bupati mempunyai tugas:
  - a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan

- rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. mengusulkan pengangkatan wakil Bupati; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berwenang:
- a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - c. menetapkan Peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
  - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; dan
  - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal Bupati sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau berhalangan sementara, wakil Bupati melaksanakan tugas dan wewenang Bupati.
- (5) Apabila Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil Bupati, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Bupati.
- (6) Apabila Bupati dan wakil Bupati sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Bupati.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Bupati dibantu oleh seorang wakil Bupati.
- (2) Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu Bupati dalam:
    1. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
    2. mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
    3. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, kelurahan, dan/atau desa;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
  - c. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
  - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Pasal 24**

- (1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Bupati dan wakil Bupati mempunyai hak protokoler dan hak keuangan.

- (2) Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain.
- (3) Bupati dan/atau wakil Bupati yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak protokoler dan hak keuangan Bupati dan wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 25**

Kewajiban Bupati dan wakil Bupati meliputi:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- f. melaksanakan program strategis nasional; dan
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

### **Pasal 26**

- (1) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Bupati wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

### **Pasal 27**

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri mengoordinasikan pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah.

- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa pemberian penghargaan dan sanksi.

### **Pasal 28**

- (1) Bupati wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban, yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **Pasal 29**

Bupati menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **Pasal 30**

- (1) Bupati yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan

tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.

- (3) Dalam hal Bupati tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menggunakan hak interpelasi kepada Bupati.
- (4) Apabila penjelasan Bupati terhadap penggunaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima, DPRD melaporkan Bupati kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Berdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran tertulis kepada Bupati.
- (6) Apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 31**

- (1) DPRD bertugas dan berwenang untuk:
  - a. membentuk Perda bersama Bupati;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, Perbup, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah dan kerjasama internasional di Daerah;

- d. memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Bupati;
  - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah;
  - f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD berwenang untuk:
- a. memberikan persetujuan terhadap usul pembentukan Daerah sebagai hasil pemekaran Daerah induk; dan
  - b. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 32**

DPRD berhak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

### **Pasal 33**

- (1) Anggota DPRD berhak:
- a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. membela diri;
  - e. imunitas;

- f. protokoler;
  - g. keuangan; dan
  - h. administratif.
- (2) Anggota DPRD wajib:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
  - d. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  - e. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - f. menaati tata tertib dan kode etik;
  - g. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - h. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  - i. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
  - j. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

### **Pasal 34**

Pemerintah Daerah dan DPRD dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus memperhatikan kedudukan, fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban masing-masing secara konsisten.

**BAB IV**  
**HUBUNGAN KERJA PENYELENGGARA**  
**PEMERINTAHAN DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Hubungan Kerja Antara DPRD dan Bupati**  
**Pasal 35**

- (1) Hubungan kerja antara DPRD dan Bupati didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
  - b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
  - c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
  - d. rapat konsultasi DPRD dengan Bupati secara berkala atau insidental dalam bentuk lainnya; dan
  - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian Bupati.
- (4) Rapat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan berdasarkan Tata Tertib DPRD.

**Bagian Kedua**  
**Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Umum**  
**Pemerintahan Daerah**  
**Pasal 36**

- (1) Bentuk kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi:
  - a. Perda;

- b. Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama Kepala Daerah;
  - c. kerjasama Internasional, antar Daerah, dan/atau pihak ketiga yang membebani masyarakat atau Daerah.
- (2) Bentuk kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat untuk menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Perencanaan penyusunan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam suatu program pembentukan Perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
  - b. APBD.
- (6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
- a. penataan kecamatan; dan
  - b. penataan desa.
- (7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda

dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;

- d. akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan.

### **Pasal 37**

- (1) Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda.
- (2) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (3) Penyusunan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 38**

- (1) Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat pembicaraan.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Tata Tertib DPRD.

### **Pasal 39**

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.

- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Bupati wajib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.

#### **Pasal 40**

- (1) Perda diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan.

#### **Pasal 41**

Rancangan Perda yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, tata ruang, rencana pembangunan industri Daerah dan pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 42**

- (1) Dalam perumusan kebijakan umum, anggota DPRD berhak:
  - a. mengajukan rancangan Perda; dan
  - b. melakukan perubahan terhadap rancangan Perda yang diajukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 43**

- (1) Dalam merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik inisiatif Pemerintah Daerah maupun inisiatif DPRD dilakukan dengan saling koordinasi dan berkonsultasi.
- (2) Mekanisme perumusan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 44**

- (1) Rancangan kebijakan umum berupa Peraturan Daerah dapat berasal dari usul DPRD atau usul Pemerintah Daerah.
- (2) Pokok-pokok pikiran mengenai bahan rancangan Perda dapat berasal dari masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.
- (3) Tata cara pembahasan rancangan Perda atas prakarsa DPRD atau prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Tata Tertib

DPRD yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD diusulkan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Tata Tertib DPRD.
- (5) Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Pemerintah Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (6) Penyebarluasan rancangan Perda dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD untuk naskah yang berasal dari DPRD atau Sekretariat Daerah untuk naskah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan**  
**Bidang Keuangan Daerah**  
**Pasal 45**

- (1) DPRD melalui Sekretaris DPRD menyusun anggarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.

**Pasal 46**

Pemerintah Daerah menyampaikan Arah Kebijakan Umum APBD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

**Pasal 47**

- (1) DPRD membahas arah kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam nota kesepakatan.
- (2) Mekanisme pembahasan arah kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 48**

- (1) Arah kebijakan umum APBD berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) DPRD dan Pemerintah Daerah berlandaskan arah kebijakan umum APBD yang telah disepakati, membahas prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan acuan setiap perangkat Daerah.

**Pasal 49**

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah pendapatan dan belanja dalam rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Mekanisme usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 50**

- (1) Untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi masyarakat, DPRD melakukan penjaringan aspirasi masyarakat.

- (2) Dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat melakukan perubahan rancangan anggaran.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada strategi, program, dan kegiatan pemerintah yang telah disepakati bersama dan telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **Pasal 51**

- (1) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi anggaran dan jenis pendapatan/belanja.
- (2) Persetujuan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (3) Apabila rancangan Perda tentang APBD tidak memperoleh persetujuan bersama, maka Bupati melaksanakan pengeluaran paling tinggi sebesar pagu anggaran tahun sebelumnya.

### **Pasal 52**

- (1) Anggaran Pemerintah Daerah adalah anggaran untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan publik.
- (2) Anggaran DPRD adalah anggaran untuk kepentingan DPRD dengan pos-pos sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan**  
**Bidang Kepegawaian Daerah**  
**Pasal 53**

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bupati dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil negara.
- (3) Perangkat Daerah terdiri atas:
  - a. sekretariat Daerah;
  - b. sekretariat DPRD;
  - c. inspektorat;
  - d. dinas;
  - e. badan; dan
  - f. kecamatan.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.
- (5) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Perda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Perbup.

**Pasal 54**

- (1) Sekretariat DPRD dibentuk untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dengan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD yang

ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Sekretariat DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari aparatur sipil negara.

### **Pasal 55**

Bupati dan wakil Bupati adalah pejabat negara dan karenanya bekerja penuh serta mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 56**

Pimpinan dan anggota DPRD mendapat uang representasi dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 57**

Pemberian tambahan penghasilan di luar gaji bagi aparatur sipil negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membebani APBD telah ditetapkan dalam APBD.

### **Pasal 58**

Pengisian jabatan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi kewenangan penuh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima**  
**Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Aset Daerah**  
**Pasal 59**

Penghapusan aset Daerah dalam jenis dan jumlah tertentu harus mendapatkan persetujuan DPRD dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Hubungan dalam Pertanggungjawaban Bupati**  
**Pasal 60**

- (1) Bupati menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pertanggungjawaban Bupati dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan Bupati dilakukan dengan ukuran:
  - a. tanggapan terhadap nota keuangan, jawaban Pemerintah Daerah, dan/atau pandangan umum para anggota DPRD;
  - b. hasil pemeriksaan terhadap Pemerintah Daerah oleh lembaga yang berwenang; dan
  - c. informasi dan masukan dari masyarakat.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan dilakukan dengan parameter rencana strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan Daerah.

### **Pasal 61**

Prosedur penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dilaksanakan dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketujuh**

### **Hubungan Dalam Bidang Pengawasan**

### **Pasal 62**

- (1) DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. pelaksanaan Perda;
  - c. pelaksanaan APBD;
  - d. pelaksanaan Peraturan Bupati;
  - e. pelaksanaan Keputusan Bupati;
  - f. kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - g. pelaksanaan kerjasama internasional dan Daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hal-hal teknis yang diperlukan untuk bahan pengawasan, DPRD dapat meminta bahan dari pihak ketiga atau pihak terkait.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 63**

Dalam melaksanakan pengawasan, DPRD memakai indikator, parameter, kriteria, serta mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 64**

- (1) Dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD dapat meminta bantuan tenaga ahli/tim pakar dan pihak terkait.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD.

#### **Pasal 65**

- (1) Dalam pelaksanaan hak meminta keterangan dengan cara memanggil seseorang, DPRD harus mengacu pada Tata Tertib DPRD.
- (2) Dalam hal meminta keterangan kepada Perangkat Daerah, dilakukan DPRD dengan pemberitahuan kepada Bupati.
- (3) Mekanisme permintaan keterangan dari Perangkat Daerah dijalankan sesuai dengan etika pemerintahan.

### **BAB V**

#### **TENAGA AHLI/TIM PAKAR**

#### **Pasal 66**

- (1) Untuk menciptakan hubungan kerja yang sinergis dan akseleratif, Bupati maupun DPRD dapat mengangkat tenaga ahli atau tim pakar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan atau permintaan tenaga ahli bersifat ad hoc (satu kali kegiatan) dalam kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan.

**BAB VI**  
**INOVASI DAERAH**

**Pasal 67**

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD dapat melakukan inovasi.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

**Pasal 68**

Rumusan kebijakan inovasi, mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

**Pasal 69**

- (1) Usulan inisiatif inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati sebagai inovasi Daerah.
- (3) Usulan inovasi dari anggota masyarakat disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.

**BAB VII**  
**PRINSIP PELAKSANAAN TATA HUBUNGAN KERJA**

**Pasal 70**

- (1) Dalam melakukan hubungan kerja, Bupati dan DPRD wajib menjalankan prinsip:
  - a. kemitraan yang sejajar;
  - b. adil;
  - c. terbuka;
  - d. akomodatif;
  - e. responsif;
  - f. professional; dan
  - g. proporsional.
  
- (2) Bupati dan DPRD dalam melakukan hubungan kerja dilarang meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili, maupun kelompoknya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 71**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 72**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 73**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 8 Januari 2016

**Pj. BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**  
**JARIANTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 24 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**  
**ALI MUSTOFA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 6**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 17-4/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA HUBUNGAN KERJA ANTAR PENYELENGGARA  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**I. UMUM**

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati. DPRD dan Bupati berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian DPRD dan Bupati berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Bupati melaksanakan fungsi pelaksanaan atas perda dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan Bupati dibantu oleh perangkat daerah. Cita-cita membawa dan menuju masyarakat yang sejahtera adil dan makmur perlu kemapanan, harmonisasi, dan sinergitas antara unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Tercapainya tujuan tersebut akan lebih baik apabila kinerja Pemerintah Daerah dan DPRD dapat bersenergi menciptakan pelayanan publik yang prima.

Guna meningkatkan kemitraan yang sejajar antara DPRD dan Bupati dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka di Kabupaten Trenggalek perlu diatur Tata Hubungan Kerja Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tertib penyelenggara negara" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Perda, Perbup, dan Keputusan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat yang terkait dengan urusan pemerintahan umum dilakukan oleh bupati setelah dibahas dalam Forkopimda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah" dalam ketentuan ini adalah laporan kinerja setiap satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional di Daerah" dalam ketentuan ini adalah perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kerja sama internasional" dalam ketentuan ini adalah kerja sama Daerah antara Pemerintah Daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama kabupaten"kembar", kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan "interpelasi" adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "angket" adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menyatakan pendapat" adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Hak ini dimaksudkan untuk mendorong anggota DPRD dalam menyikapi serta menyalurkan dan menindaklanjuti aspirasi rakyat yang diwakilinya dalam bentuk pengajuan usul rancangan Perda.

Huruf b

Hak anggota DPRD untuk mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Huruf c

Hak anggota DPRD untuk menyampaikan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada DPRD sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD tidak dapat diarahkan oleh siapa pun di dalam proses pengambilan keputusan. Namun, tata cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "hak protokoler" adalah hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kepentingan kelompok dan golongan dalam ketentuan ini termasuk kepentingan partai politik, daerah, ras, agama, dan suku.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kunjungan kerja secara berkala" adalah kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 58**